

## ABSTRAK

### **Ronald Gozali, 2022. Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Perkara Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung**

Penipuan *online* adalah kejahatan yang mengacu pada aktivitas di mana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas tingkah laku yang dilakukan melalui media internet, termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan *online*, transaksi dan atau mencuri suatu data dari pihak lain, dimana hal tersebut dapat menggunakan jaringan komputer (*E-Commerce*). Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari berbagai kejahatan penipuan *online* yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung kasusnya cenderung meningkat.

Tujuan pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peranan Polrestabes Bandung dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan *online* tersebut. Serta sebagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan *online* yang terjadi di Kota Bandung.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, serta melakukan wawancara dan studi kepustakaan, dengan pendekatan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Perkara Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung masih belum terlaksana secara baik, sebab banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya ditambah lagi hampir semua pelaku kejahatan penipuan *online* ini masih dalam proses lidik dan sidik.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan *Online***